



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/3 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb



sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel;
- 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.148.000.- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Sebuah Warung di Dusun Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Kanit I Idik Sat Reskrim Polres Binjai mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Binjai untuk melakukan Penyelidikan tentang kebenaran Infomasi Terdakwa Tindak Pidana Judi Jenis Togel di sekitar Dusun IV Lau Mulgap Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya Kanit I Idik Sat Reskrim Polres Binjai memerintahkan Anggota Unit Opsnal Pidum Polres Binjai untuk berkumpul di Polres Binjai, setelah Anggota Unit Opsnal Pidum Sat Reskrim Polres Binjai berkumpul di Kantor Sat Reskrim dan mendapatkan arahan dari Pimpinan tentang Informasi adanya tidak pidana Judi Jenis Togel di daerah Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi AIPDU UJANG SAFRIYATNA bersama saksi AIPDA NURKHOLIS, saksi BRIPKA MAULANA HASIBUAN dan saksi BRIPKA IRFAN FRANDENI berangkat menuju daerah Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, setelah para saksi sampai di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat para saksi menemukan sebuah Warung yang diduga dijadikan sebagai tempat permainan judi jenis Togel (Singapura) kemudian Tim Opsnal Pidum Sat Reskrim Polres Binjai langsung mengamankan yang diduga sebagai Terdakwa dan dari Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Togel (Singapura) Pasangan Pemain, 10 (Sepuluh) Block Note Yang Belum Terpakai, 1 lembar kertas yang bertuliskan Nomor Togel (Singapura) pasangan Pemain dan uang Rp. 148.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan membawanya ke Polres Binjai untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Cara Terdakwa melakukan permainan judi togel (Singapura) tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.00 Wib Terdakwa menunggu pemain yang akan membeli Nomor Togel (Singapura) kepada Terdakwa diwarung tempat Terdakwa biasa menunggu Pemain / Pembeli di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, kemudian pembeli datang menemui Terdakwa secara langsung dan pemain tersebut menyebutkan Nomor togel (Singapura) yang akan dibelinya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan Nomor yang disebutkan Pemain / Pembeli tersebut pada Block Note yang sebelumnya telah diserahkan saudara PACIN (DPO) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menuliskan nomor taruhan Pemain tersebut kemudian kertas yang telah Terdakwa tuliskan tersebut Terdakwa robek dari Block Note tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada pemain / pembeli sebagai bukti pembelian nomor, kemudian Terdakwa kembali menuliskan nomor pembelian Pemain tersebut pada kertas yang Terdakwa buat sendiri sebagai rekapan nomor pembelian para pemain dan pada pukul 16.00 Wib saudara PACIN (DPO) akan mendatangi Terdakwa dan meminta Block Notes Penjualan Nomor Togel Terdakwa dan pada pukul 19.00 Wib baik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Pembeli akan mengetahui Nomor Togel yang ditetapkan sebagai nomor pemenang pada Judi Togel (Singapura) dari Internet dan apabila ada pemain yang nomor yang dibelinya sesuai dengan Nomor yang ditetapkan sebagai Nomor pemenang Judi Togel Singapura maka Terdakwa akan membayarkan Uang hadiah Kepada Pemain / Pembeli Nomor tersebut dan apabila tidak ada Nomor yang sesuai dengan Nomor pemenang Judi Togel Singapura Maka Terdakwa akan mengambil upah Terdakwa sebanyak 20 Persen dari Total Penjualan dan sisanya akan Terdakwa setorkan kepada saudara PACIN (DPO).

Bahwa Terdakwa baru saja kenal dengan saudara PACIN (DPO) semenjak Terdakwa bekerja di bulan Juni 2024 dan untuk saudara MANAF (DPO) Terdakwa hanya tanda orangnya saja dan tidak pernah berhubungan dengan saudara MANAF (DPO), Nama Lengkap saudara PACIN (DPO) dan saudara MANAF (DPO) tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, dan untuk alamat saudara PACIN (DPO) dan saudara MANAF (DPO) Terdakwa dengar dari teman-teman Terdakwa berada Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, keberadaan saudara PACIN (DPO) dan saudara MANAF (DPO) saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa tidak ada maksi yang melihat mendengar ataupun mengetahui kalau Terdakwa bekerja pada saudara PACIN (DPO) dan saudara MANAF (DPO) terkait penjualan Togel (Singapura) yang Terdakwa lakukan.

Bahwa jika ada pasangan pemain yang kena untuk yang dua angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk yang tiga angka pembelian Rp. 1.000- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang empat angka pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam jutarupiah), sedangkan hadiah untuk angka colok bebas jika modalnya Rp.10.000.- maka hadiahnya adalah sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk colok paket jika modalnya Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis togel Singapura tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian jenis togel online tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Sebuah Warung di Dusun Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diasakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Kanit I Idik Sat Reskrim Polres Binjai mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Binjai untuk melakukan Penyelidikan tentang kebenaran Infomasi Terdakwa Tindak Pidana Judi Jenis Togel di sekitar Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya Kanit I Idik Sat Reskrim Polres Binjai memerintahkan Anggota Unit Opsnal Pidum Polres Binjai untuk berkumpul di Polres Binjai, setelah Anggota Unit Opsnal Pidum Sat Reskrim Polres Binjai berkumpul di Kantor Sat Reskrim dan mendapatkan arahan dari Pimpinan tentang Informasi adanya tidak pidana Judi Jenis Togel di daerah Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi AIPTU UJANG SAFRIYATNA bersama saksi AIPDA NURKHOLIS, saksi BRIPKA MAULANA HASIBUAN dan saksi BRIPKA IRFAN FRANDENI berangkat menuju daerah Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, setelah para saksi sampai di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat para saksi menemukan sebuah Warung yang diduga dijadikan sebagai tempat permainan judi jenis Togel (Singapura) kemudian Tim Opsnal Pidum Sat Reskrim Polres Binjai langsung mengamankan yang diduga sebagai Terdakwa dan dari Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Togel (Singapura) Pasangan Pemain, 10 (Sepuluh) Block Note Yang Belum Terpakai, 1 lembar kertas yang bertuliskan Nomor Togel (Singapura) pasangan Pemain dan uang Rp. 148.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan membawanya ke Polres Binjai untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Cara Terdakwa melakukan permainan judi togel (Singapura) tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.00 Wib Terdakwa menunggu pemain yang akan membeli Nomor Togel (Singapura) kepada Terdakwa diwarung tempat Terdakwa biasa menunggu Pemain /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, kemudian pembeli datang menemui Terdakwa secara langsung dan pemain tersebut menyebutkan Nomor togel (Singapura) yang akan dibelinya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan Nomor yang disebutkan Pemain / Pembeli tersebut pada Block Note yang sebelumnya telah diserahkan saudara PACIN (DPO) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menuliskan nomor taruhan Pemain tersebut kemudian kertas yang telah Terdakwa tuliskan tersebut Terdakwa robek dari Block Note tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada pemain / pembeli sebagai bukti pembelian nomor, kemudian Terdakwa kembali menuliskan nomor pembelian Pemain tersebut pada kertas yang Terdakwa buat sendiri sebagai rekapan nomor pembelian para pemain dan pada pukul 16.00 Wib saudara PACIN (DPO) akan mendatangi Terdakwa dan meminta Block Notes Penjualan Nomor Togel Terdakwa dan pada pukul 19.00 Wib baik Terdakwa dan Pembeli akan mengetahui Nomor Togel yang ditetapkan sebagai nomor pemenang pada Judi Togel (Singapura) dari dari Internet dan apabila ada pemain yang nomor yang dibelinya sesuai dengan Nomor yang ditetapkan sebagai Nomor pemenang Judi Togel Singapura maka Terdakwa akan membayarkan Uang hadiah Kepada Pemain / Pembeli Nomor tersebut dan apabila tidak ada Nomor yang sesuai dengan Nomor pemenang Judi Togel Singapura Maka Terdakwa akan mengambil upah Terdakwa sebanyak 20 Persen dari Total Penjualan dan sisanya akan Terdakwa setorkan kepada saudara PACIN (DPO).

Bahwa Terdakwa baru saja kenal dengan saudara PACIN (DPO) semenjak Terdakwa bekerja di bulan Juni 2024 dan untuk saudara MANAF (DPO) Terdakwa hanya tanda orangnya saja dan tidak pernah berhubungan dengan saudara MANAF (DPO), Nama Lengkap saudara PACIN (DPO) dan saudara MANAF (DPO) tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, dan untuk alamat saudara PACIN (DPO) dan saudara MANAF (DPO) Terdakwa dengar dari teman-teman Terdakwa berada Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, keberadaan saudara PACIN (DPO) dan saudara MANAF (DPO) saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa tidak ada maksi yang melihat mendengar ataupun mengetahui kalau Terdakwa bekerja pada saudara PACIN (DPO) dan saudara MANAF (DPO) terkait penjualan Togel (Singapura) yang Terdakwa lakukan.

Bahwa jika ada pasangan pemain yang kena untuk yang dua angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk yang tiga angka pembelian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang empat angka pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam jutarupiah), sedangkan hadiah untuk angka colok bebas jika modalnya Rp.10.000,- maka hadiahnya adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk colok paket jika modalnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis togel Singapura tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian jenis togel online tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Maulana Mhd Mirza Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana judi jenis togel disekitar Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama rekan Saksi AIPTU UJANG SAFRIYATNA, AIPDA NURKHOLIS dan BRIPKA IRFAN FRANDENI berangkat menuju daerah Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, setelah Saksi dan rekan sampai di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat Saksi dan rekan menemukan sebuah warung yang diduga dijadikan sebagai tempat permainan judi jenis Togel (Singapura), kemudian Tim Opsnal Pidum Sat Reskrim Polres Binjai langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan rekan hanya mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, Uang tunai Rp.148.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan nomor Pasangan Togel digunakan untuk menulis nomor pembelian pemain dan nantinya kertas tersebut akan diserahkan kepada pemain, lalu 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai digunakan untuk stok tempat Terdakwa SUPRIADI menulis nomor pasangan pemain, lalu 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel digunakan sebagai kertas rekapitulasi nomor-nomor pasangan pemain yang dibeli kepada Terdakwa SUPRIADI dan nantinya akan diserahkan kepada tukang rekap yang bernama PACIN, lalu uang tunai Rp.148.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) adalah uang hasil pembelian dari pemain yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya bekerja kepada laki-laki yang baru dikenalnya yang bernama panggilan PACIN pada saat menjual togel dan berdasarkan keterangan PACIN kepada Terdakwa bahwa yang menjadi bandar togelnya adalah laki-laki yang bernama MANAF;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurkholis, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana judi jenis togel disekitar Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama rekan Saksi AIPTU UJANG SAFRIYATNA, BRIPKA MAULANA HASIBUAN dan BRIPKA IRFAN FRANDENI berangkat menuju daerah Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, setelah Saksi dan rekan sampai di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat Saksi dan rekan menemukan sebuah warung yang diduga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai tempat permainan judi jenis Togel (Singapura), kemudian Tim Opsnal Pidum Sat Reskrim Polres Binjai langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan rekan hanya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, Uang tunai Rp.148.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan nomor Pasangan Togel digunakan untuk menulis nomor pembelian pemain dan nantinya kertas tersebut akan diserahkan kepada pemain, lalu 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai digunakan untuk stok tempat Terdakwa SUPRIADI menulis nomor pasangan pemain, lalu 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel digunakan sebagai kertas rekapitulasi nomor-nomor pasangan pemain yang dibeli kepada Terdakwa SUPRIADI dan nantinya akan diserahkan kepada tukang rekap yang bernama PACIN, lalu uang tunai Rp.148.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) adalah uang hasil pembelian dari pemain yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya bekerja kepada laki-laki yang baru dikenalnya yang bernama panggilan PACIN pada saat menjual togel dan berdasarkan keterangan PACIN kepada Terdakwa bahwa yang menjadi bandar togelnya adalah laki-laki yang bernama MANAF;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sejak bulan Juni tahun 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis togel singapura yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut petugas hanya mengamankan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIADI berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, Uang tunai Rp.148.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis angka togel singapura;
- Bahwa Terdakwa memberikan angka dan uang hasil pembelian pemain togel tersebut kepada PACIN dan dari keterangan PACIN bahwa bandarnya adalah MANAF;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang tulis togel tersebut sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang tulis togel tersebut untuk mendapatkan upah sebanyak 20 (dua puluh) persen dari total penjualan dan keuntungan Terdakwa dalam sehari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perjudian jenis togel pada tahun 2016 dan dihukum penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian togel singapura tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, Uang tunai Rp.148.000.- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb



Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian jenis togel;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, Uang tunai Rp.148.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis angka togel singapura, yang mana Terdakwa memberikan angka dan uang hasil pembelian pemain togel tersebut kepada PACIN dan dari keterangan PACIN bahwa bandarnya adalah MANAF;

- Bahwa Terdakwa menjadi tukang tulis togel tersebut sejak bulan Juni 2024 dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 20 (dua puluh) persen dari total penjualan dan keuntungan Terdakwa dalam sehari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian togel singapura tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;



Menimbang, bahwa unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*;
2. *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Supriadi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel, Uang tunai Rp.148.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis angka togel singapura, yang mana Terdakwa memberikan angka dan uang hasil pembelian pemain togel tersebut kepada PACIN dan dari keterangan PACIN bahwa bandarnya adalah MANAF;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi tukang tulis togel tersebut sejak bulan Juni 2024 dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 20 (dua puluh) persen dari total penjualan dan keuntungan Terdakwa dalam sehari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian togel singapura tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak Dengan Sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb



hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel;
- 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel;

sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan sedangkan terhadap:

- Uang tunai Rp.148.000.- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Block Note yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel;

- 10 (Sepuluh) Block Note yang belum terpakai;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Pasangan Togel;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.148.000.- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)